

PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tania Melantika Masita Mally¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

taniamelantika27@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines the legitimacy of the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the protection of prosecutors under Presidential Regulation No. 66 of 2025, placing it within the framework of Military Operations Other Than War (OMSP) under Law No. 3 of 2025. This analysis departs from the post-reform constitutional design that explicitly separates the functions of national defense and domestic security. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach to assess whether the protection of prosecutors meets the parameters of OMSP, particularly regarding the character of the threat, the basis of legal authority, civilian control mechanisms, and the principle of temporality. The results of the study indicate that threats against prosecutors are generally criminal and individual in nature, falling within the realm of law enforcement, and therefore do not reach the threshold of extraordinary threats that could justify military involvement. Furthermore, this article asserts that Presidential Regulation No. 66 of 2025 has the potential to exceed the limits of delegative authority because it substantively expands the role of the TNI beyond the corridors established by law. This expansion blurs the constitutional boundaries between defense and domestic security functions and risks weakening the principle of civilian supremacy in a democratic state governed by law. Thus, the involvement of the TNI in protecting prosecutors is not supported by an adequate normative basis and has the potential to give rise to deviations in the governance of civil-military relations in Indonesia.*

Keywords: *Indonesian National Army, Prosecutor Protection, Civil Supremacy.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji keabsahan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas perlindungan jaksa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, dengan menempatkannya dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Analisis ini berangkat dari desain ketatanegaraan pascareformasi yang secara tegas memisahkan fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai apakah perlindungan jaksa memenuhi parameter OMSP, khususnya terkait karakter ancaman, dasar kewenangan hukum, mekanisme kendali sipil, serta prinsip temporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ancaman terhadap jaksa pada umumnya bersifat kriminal dan individual, berada dalam ranah penegakan hukum, sehingga tidak mencapai ambang ancaman luar biasa yang dapat membenarkan pelibatan militer. Selain itu,

artikel ini menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 berpotensi melampaui batas kewenangan delegatif karena secara substantif memperluas peran TNI di luar koridor yang ditetapkan undang-undang. Perluasan tersebut mengaburkan batas konstitusional antara fungsi pertahanan dan keamanan domestik serta berisiko melemahkan prinsip supremasi sipil dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa tidak ditopang oleh dasar normatif yang memadai dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam tata kelola hubungan sipil militer di Indonesia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Perlindungan Jaksa, Supremasi Sipil.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor keamanan pasca 1998 membawa perubahan fundamental dalam hubungan antara negara, militer, dan masyarakat sipil. Salah satu capaian utamanya adalah pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Dalam kerangka ini, Tentara Nasional Indonesia diposisikan sebagai alat pertahanan yang berorientasi pada ancaman eksternal, sementara urusan keamanan domestik dialihkan kepada institusi sipil. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri keterlibatan militer dalam ranah politik dan penegakan hukum. Pengalaman historis menunjukkan bahwa dominasi militer di wilayah sipil berkorelasi dengan melemahnya akuntabilitas dan prinsip negara hukum. Karena itu, pembatasan peran TNI bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan tuntutan konstitusional. Prinsip supremasi sipil menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi. Desain ini mengikat seluruh kebijakan keamanan negara. Setiap penyimpangan harus diuji secara ketat agar reformasi tidak berhenti pada simbol.¹

Dalam konteks tersebut, Operasi Militer Selain Perang dirancang sebagai pengecualian yang bersifat sangat terbatas. OMSP bukan instrumen fleksibel untuk memperluas peran militer, melainkan mekanisme hukum yang mengatur secara ketat kondisi pelibatan TNI di luar perang. Ruang OMSP dibatasi oleh karakter ancaman serta keharusan adanya kendali sipil yang efektif. Jika batas ini dilonggarkan, fungsi pertahanan berisiko bergeser ke wilayah keamanan domestik. Pergeseran tersebut menciptakan ketidakjelasan pembagian kewenangan antar institusi. Lebih jauh, penggunaan militer dalam situasi non ekstraordinari berpotensi melemahkan kontrol sipil. Oleh karena itu, OMSP harus ditafsirkan secara restriktif.

¹ Koesnadi Kardi and Koesnadi Kardi, "Demokratisasi Relasi Sipil–Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia," *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.1246>.

Penafsiran yang melebar justru bertentangan dengan tujuan pembentukannya. Disiplin normatif menjadi syarat mutlak agar batas pertahanan dan keamanan tetap terjaga.²

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang membuka ruang pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa menimbulkan persoalan normatif yang serius. Perlindungan jaksa merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana dan secara inheren berada dalam ranah keamanan domestik. Ketika militer dilibatkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai konsistensi kebijakan tersebut dengan prinsip pemisahan fungsi. Dari sudut pandang hierarki norma, peraturan presiden tidak dapat menciptakan atau memperluas kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang.³ Jika peran TNI diperluas tanpa dasar normatif yang jelas, maka terjadi pergeseran kewenangan secara administratif. Pergeseran ini berpotensi mengaburkan batas konstitusional kewenangan Presiden. Kebutuhan praktis tidak dapat dijadikan satu-satunya legitimasi kebijakan keamanan. Legitimasi hukum tetap menjadi parameter utama. Tanpa dasar yang kuat, risiko inkonstitusionalitas tidak dapat diabaikan.

Ancaman terhadap jaksa pada umumnya bersumber dari tindak pidana yang bertujuan menghambat proses penegakan hukum. Ancaman tersebut bersifat kriminal dan individual, bukan ancaman strategis terhadap eksistensi negara. Karakter ancaman seperti ini berada dalam wilayah penanganan aparat penegak hukum sipil. Pendekatan militer terhadap ancaman kriminal berpotensi menggeser paradigma penegakan hukum ke arah yang tidak proporsional. Penggunaan kekuatan bersenjata dalam konteks kriminalitas membawa risiko pelanggaran prinsip kehati-hatian. Selain itu, pendekatan ini dapat berdampak pada jaminan proses hukum yang adil. Penegakan hukum menuntut prosedur legal yang ketat, bukan logika pertahanan. Ketidaktepatan respons justru dapat merusak legitimasi aparat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, karakter ancaman menjadi faktor penentu dalam menilai pelibatan TNI. Tanpa eskalasi luar biasa, justifikasi militer sulit dipertahankan.

Pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa juga memunculkan persoalan kendali dan akuntabilitas. Sistem keamanan demokratis mensyaratkan kejelasan struktur komando dan mekanisme pertanggungjawaban. Ketika dua institusi dengan karakter dan mandat berbeda bekerja pada objek yang sama, risiko tumpang tindih kewenangan tidak terelakkan. Dalam konteks perlindungan aparat penegak hukum, ketidakjelasan ini dapat berdampak langsung

² Ikhwan Syahdi, "Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia" x, no. x (n.d.): 17–37.

³ Putri Karimah Harahap, "Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" 4 (2025): 233–48.

pada efektivitas dan legitimasi tindakan. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, jalur pertanggungjawaban menjadi kabur. Situasi semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan publik. Selain itu, keterlibatan militer dalam ruang penegakan hukum membawa implikasi simbolik yang kuat. Kehadiran militer dapat menciptakan kesan dominasi kekuatan bersenjata. Kesan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, aspek akuntabilitas tidak dapat diperlakukan sebagai isu sekunder.

Dalam praktik negara-negara demokratis, pelibatan militer dalam perlindungan aparat hukum dibatasi secara sangat ketat. Militer hanya dilibatkan ketika terjadi ancaman bersenjata berskala besar yang tidak mampu ditangani aparat sipil. Pelibatan tersebut selalu disertai pembatasan waktu, ruang lingkup, dan tujuan operasi. Pengawasan politik dan hukum menjadi syarat yang tidak dapat ditawar. Tanpa pembatasan ini, peran militer berisiko meluas ke sektor sipil. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pelanggaran batas semacam itu berdampak negatif terhadap konsolidasi demokrasi. Karena itu, kebijakan yang membuka ruang pelibatan militer harus diuji dengan standar yang tinggi. Standar tersebut menuntut konsistensi dengan prinsip supremasi sipil. Penyimpangan kecil dapat menciptakan preseden berbahaya. Kebijakan hari ini membentuk praktik keamanan di masa depan.⁴

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menilai secara normatif pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa. Analisis difokuskan pada kesesuaiannya dengan konsep OMSP, prinsip supremasi sipil, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut masih berada dalam koridor negara hukum demokratis. Fokus utama diarahkan pada batas kewenangan militer dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi. Pendekatan normatif digunakan untuk menempatkan kebijakan ini dalam kerangka konstitusional yang ketat. Analisis tidak berangkat dari asumsi kebutuhan praktis semata. Legitimasi hukum dijadikan tolok ukur utama. Hasil kajian diharapkan memberikan kejelasan normatif yang diperlukan. Kejelasan ini penting untuk mencegah perluasan peran militer yang tidak terkendali. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada penguatan tata kelola keamanan yang demokratis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁴ Dale Stephens, "Military Involvement in Law Enforcement" 92, no. 878 (2010): 453–68, <https://doi.org/10.1017/S1816383110000329>.

1. Bagaimana pengaturan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana pemberian perlindungan kepada jaksa dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tugas perbantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menilai keabsahan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam perlindungan jaksa dari perspektif hukum tata negara. Fokus penelitian diarahkan pada pengujian kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan desain konstitusional pascareformasi yang memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menelaah konsistensi dan hierarki norma mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep Operasi Militer Selain Perang, pembatasan peran militer, dan kendali sipil dalam negara demokratis.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum serta menguji keterkaitan antar peraturan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum negara hukum menuju penilaian terhadap kebijakan konkret yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh kejelasan normatif mengenai batas konstitusional pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan harus dibaca dari kerangka konstitusional yang secara tegas menempatkan militer sebagai alat negara di bidang pertahanan, bukan sebagai instrumen keamanan domestik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara sadar membangun pemisahan antara pertahanan dan keamanan sebagai respons terhadap praktik dwifungsi militer pada masa sebelum reformasi.

Penempatan TNI dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 mengaitkan peran militer secara langsung dengan perlindungan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sejak tingkat konstitusi, TNI tidak dirancang sebagai aktor penegakan hukum maupun pengelola keamanan dalam negeri. Konsekuensi normatifnya, setiap pelibatan TNI di luar konteks pertahanan hanya dapat dibenarkan sebagai pengecualian. Kerangka konstitusional ini menjadi pijakan utama dalam membaca dan menafsirkan UU Nomor 3 Tahun 2025. Tanpa pemahaman tersebut, tafsir kewenangan TNI berisiko keluar dari desain ketatanegaraan pascareformasi.⁵

UU Nomor 3 Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen legislasi yang mengoperasionalkan mandat konstitusional mengenai pertahanan negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok TNI mencakup penegakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, serta perlindungan bangsa dari ancaman militer dan ancaman bersenjata yang bersifat strategis. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa orientasi TNI tetap diarahkan pada ancaman yang berpotensi mengganggu eksistensi negara. Penegasan ini sekaligus membatasi ruang gerak TNI agar tidak masuk ke wilayah keamanan sipil. Dalam negara hukum demokratis, pembatasan tersebut merupakan bentuk kontrol normatif atas penggunaan kekuatan bersenjata. Karena itu, UU Nomor 3 Tahun 2025 tidak dapat ditafsirkan sebagai perluasan kewenangan militer. Sebaliknya, undang-undang ini justru mempertegas fungsi pertahanan dalam batas konstitusionalnya. Penafsiran yang mengabaikan batas tersebut bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan.

Fungsi pertahanan TNI juga tidak dapat dilepaskan dari doktrin pertahanan negara yang bersifat defensif dan non-agresif. Pertahanan dimaknai sebagai upaya menghadapi ancaman eksternal atau ancaman bersenjata yang berdampak strategis terhadap stabilitas negara. Dalam kerangka ini, TNI dipersiapkan untuk menghadapi perang atau situasi yang setara dengan perang, bukan untuk menangani kriminalitas. Perbedaan tersebut penting karena penanganan kejahatan tunduk pada rezim hukum pidana dan prinsip *due process of law*, sementara pertahanan negara mengikuti logika keamanan strategis. Ketika TNI dilibatkan dalam tugas bercorak penegakan hukum, terjadi pergeseran logika dari pertahanan menuju keamanan domestik. Pergeseran ini berpotensi mengganggu konsistensi fungsi TNI sebagaimana dirancang oleh undang-undang. Oleh karena itu, fungsi pertahanan harus dipahami secara restriktif dan tidak elastis.

⁵ i Made Kariawan et al, "Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" 1, no. 4 (2022).

Dalam kerangka pembatasan tersebut, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diatur sebagai pengecualian yang bersifat terbatas. UU Nomor 3 Tahun 2025 secara tegas mencantumkan jenis-jenis OMSP dalam daftar yang bersifat limitatif. Sifat limitatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud memberikan diskresi luas kepada eksekutif untuk menambah jenis operasi secara sepihak. OMSP dirancang untuk merespons situasi luar biasa, seperti bencana besar, terorisme bersenjata, atau gangguan serius terhadap objek vital strategis.⁶ Dengan demikian, OMSP bukan pintu masuk bagi militer untuk terlibat dalam tugas keamanan domestik yang bersifat rutin. Penafsiran OMSP yang terlalu luas berisiko mengubah pengecualian menjadi praktik normal. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Oleh sebab itu, ruang lingkup OMSP harus selalu dikaitkan dengan ancaman strategis.

Pembatasan OMSP juga tercermin dari syarat prosedural yang melekat padanya, yakni adanya permintaan dari otoritas sipil dan kendali sipil yang efektif. Dalam desain ini, TNI tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak masuk ke ruang sipil. Penilaian terhadap tingkat ancaman tetap berada di tangan otoritas keamanan dalam negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa OMSP tidak hanya berkaitan dengan jenis ancaman, tetapi juga dengan mekanisme pengambilan keputusan. Tanpa permintaan resmi dan pengendalian sipil, pelibatan TNI kehilangan legitimasi hukumnya. Mekanisme ini merupakan perwujudan prinsip supremasi sipil dalam sektor keamanan. Oleh karena itu, OMSP tidak dapat dijadikan dasar otomatis untuk melibatkan TNI dalam perlindungan jaksa. Setiap pelibatan harus diuji secara kumulatif terhadap seluruh syarat OMSP.

Jika diuji secara substansial, perlindungan jaksa sulit dikualifikasikan sebagai bagian dari OMSP. Ancaman terhadap jaksa pada umumnya bersumber dari tindak pidana yang bertujuan menghambat proses hukum. Ancaman tersebut bersifat kriminal, individual, dan berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Karakter ini berbeda secara mendasar dari ancaman bersenjata strategis yang menjadi domain pertahanan negara. Dengan demikian, ancaman terhadap jaksa berada di luar spektrum pertahanan. Memasukkannya ke dalam kategori OMSP berarti memaksakan konstruksi hukum bekerja di luar konteksnya. Penafsiran semacam ini tidak hanya keliru secara normatif, tetapi juga berbahaya karena membuka ruang

⁶ Abdul Yani et al., "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" 6, no. 1 (2025): 648–55.

militerisasi penegakan hukum. Oleh karena itu, dari sisi karakter ancaman, OMSP tidak relevan untuk perlindungan jaksa.

Relasi kelembagaan antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin memperjelas batas tersebut. Polri secara konstitusional dan legal diberikan mandat untuk menangani keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Struktur organisasi, pelatihan, serta kewenangan Polri dirancang untuk merespons ancaman kriminal, termasuk perlindungan aparat penegak hukum. Ketika TNI masuk ke ruang yang sama tanpa adanya ancaman luar biasa, timbul tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih ini bukan sekadar persoalan koordinasi teknis, melainkan menyangkut pelanggaran terhadap desain ketatanegaraan. Dalam negara demokratis, pembagian fungsi keamanan harus jelas untuk menjamin akuntabilitas. Oleh karena itu, relasi TNI dan Polri bersifat komplementer secara sangat terbatas, bukan setara dalam keamanan domestik.

Kerangka pembatasan yang sama juga berlaku dalam hubungan antara TNI dan Kejaksaan. Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi penuntutan secara independen. Perlindungan jaksa berkaitan langsung dengan independensi proses peradilan pidana. Ketika militer dilibatkan dalam perlindungan tersebut, muncul risiko simbolik maupun substantif terhadap independensi penuntutan. Secara normatif, undang-undang yang mengatur Kejaksaan tidak menempatkan TNI sebagai bagian dari sistem pengamanan internal. Pengalihan fungsi perlindungan kepada militer berpotensi menggeser locus akuntabilitas. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan independensi penuntutan. Oleh karena itu, secara kelembagaan, TNI tidak memiliki posisi langsung dalam perlindungan jaksa.

Dengan demikian, pengaturan tugas pokok dan fungsi TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan garis demarkasi yang tegas antara pertahanan dan keamanan domestik. OMSP hadir sebagai pengecualian yang dibatasi secara ketat, baik dari sisi jenis ancaman maupun mekanisme pelibatan. Perlindungan jaksa tidak memenuhi kualifikasi ancaman pertahanan dan tidak sejalan dengan karakter OMSP. Relasi kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan semakin menegaskan bahwa tugas tersebut berada di luar mandat TNI. Oleh karena itu, kebijakan yang melibatkan TNI dalam perlindungan jaksa harus dipandang sebagai penyimpangan dari desain normatif undang-undang. Analisis ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama mengenai batas kewenangan TNI. Kesimpulan normatifnya tegas:

TNI tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan perlindungan jaksa dalam kerangka UU Nomor 3 Tahun 2025.

Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa perluasan peran TNI melalui kebijakan administratif tanpa perubahan undang-undang merupakan praktik yang problematis dalam negara hukum. Penggunaan kekuatan bersenjata harus selalu berada dalam batas legal yang ketat. UU Nomor 3 Tahun 2025 telah menetapkan batas tersebut secara eksplisit. Melampaui batas ini berarti mengabaikan prinsip supremasi sipil dan hierarki norma. Oleh karena itu, perlindungan jaksa seharusnya tetap ditempatkan dalam kerangka keamanan domestik yang dijalankan oleh Polri dan Kejaksaan. Menjadikan TNI sebagai aktor perlindungan personal tidak hanya tidak sah secara normatif, tetapi juga berpotensi merusak konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, pembahasan ini menutup rumusan masalah pertama dengan jawaban yang konsisten secara yuridis dan tegas secara konstitusional.

Perlindungan Jaksa sebagai Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia

Perlindungan jaksa dalam sistem hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian dari rezim keamanan dan penegakan hukum sipil. Sebagai pejabat yang menjalankan fungsi penuntutan, jaksa berada pada inti proses peradilan pidana, sehingga pengamanannya berkaitan langsung dengan jaminan independensi penegakan hukum. Karena itu, isu perlindungan jaksa tidak dapat dipahami sebagai persoalan pertahanan negara, melainkan sebagai bagian dari tata kelola keamanan domestik dan sistem peradilan. Penegasan kerangka ini penting sejak awal karena akan menentukan arah analisis normatif selanjutnya. Kekeliruan dalam menentukan kerangka dasar akan menyebabkan argumentasi pelibatan militer kehilangan pijakan konseptual. Oleh sebab itu, pembahasan ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan jaksa merupakan domain hukum sipil, yang relevansinya terhadap perbantuan TNI harus diuji secara ketat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan telah mengatur mekanisme perlindungan jaksa melalui penguatan perangkat internal dan koordinasi dengan aparat keamanan. Kejaksaan diberi kewenangan membangun sistem pengamanan sendiri, termasuk melalui fungsi intelijen kejaksaan. Peraturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memandang perlindungan jaksa sebagai kebutuhan yang secara inheren memerlukan keterlibatan militer. Sebaliknya, perlindungan ditempatkan sebagai bagian dari

manajemen kelembagaan Kejaksaan dalam kerangka hukum pidana. Jaksa diperlakukan sebagai subjek penegakan hukum sipil, bukan sebagai objek perlindungan pertahanan negara. Dengan konstruksi seperti ini, setiap upaya melibatkan TNI menuntut pembenaran normatif yang luar biasa kuat. Tanpa dasar tersebut, pelibatan militer justru berpotensi menyimpang dari desain undang-undang Kejaksaan.⁷

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan aparat penegak hukum sebagai bagian dari tugas keamanan dalam negeri. Polri memiliki kewenangan, struktur organisasi, serta kapasitas operasional untuk melakukan pengamanan personal, pengawalan, dan penanganan ancaman kriminal terhadap pejabat negara, termasuk jaksa. Secara sistemik, hal ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan penanggung jawab yang jelas atas perlindungan jaksa tanpa melibatkan militer. Fakta ini penting karena menegaskan bahwa pelibatan TNI bukanlah kebutuhan struktural, melainkan pilihan kebijakan. Dalam kondisi di mana Polri telah memiliki mandat penuh, keterlibatan TNI hanya dapat dibenarkan sebagai pengecualian. Tanpa bukti kegagalan Polri, perbantuan militer kehilangan dasar rasional dan yuridisnya.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, perbantuan kepada institusi sipil hanya dimungkinkan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP dirancang secara limitatif, baik dari segi jenis ancaman maupun bentuk operasi. Norma ini tidak membuka ruang bagi perluasan fungsi militer ke ranah penegakan hukum yang bersifat personal dan berkelanjutan. Perlindungan jaksa, yang bersifat individual dan berlangsung terus-menerus, tidak sejalan dengan karakter OMSP yang ditujukan untuk menghadapi situasi luar biasa dan ancaman strategis. Memaksakan OMSP untuk konteks perlindungan jaksa berarti menggeser pengecualian menjadi praktik rutin. Pergeseran ini bukan sekadar masalah interpretasi, melainkan pelanggaran terhadap batas kewenangan TNI yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, UU Nomor 3 Tahun 2025 tidak menyediakan landasan hukum bagi perbantuan TNI dalam perlindungan jaksa.⁸

Alasan pelibatan TNI kerap dibangun melalui narasi meningkatnya ancaman terhadap jaksa, khususnya dalam penanganan perkara besar seperti korupsi atau kejahatan terorganisir. Namun, intensitas atau sensitivitas perkara tidak serta-merta mengubah karakter ancaman

⁷ Jojon Desdian Lumban Gaol, Joko Setiyono, "URGensi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA" 17, no. 2 (2023): 829–41.

⁸ Diandra Megaputri Mengko, "Problematisasi Tugas Perbantuan TNI," 2015, 175–96.

menjadi ancaman pertahanan negara. Ancaman terhadap jaksa tetap berada dalam kategori tindak pidana, bukan ancaman bersenjata strategis terhadap kedaulatan atau keutuhan negara. Menjadikan “kepentingan perkara” sebagai dasar pelibatan militer merupakan kekeliruan kategoris. Urgensi politis atau administratif tidak dapat menggantikan syarat ancaman luar biasa dalam OMSP. Jika logika ini diterima, maka hampir setiap perkara strategis berpotensi menjadi pintu masuk militerisasi penegakan hukum. Konsekuensinya, batas antara keamanan dan pertahanan akan kabur secara permanen.

Permasalahan semakin kompleks ketika pelibatan TNI dilembagakan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Sebagai peraturan pelaksana, Perpres tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan tugas baru bagi TNI yang tidak diatur dalam undang-undang. Ketika Perpres memberikan peran perlindungan jaksa kepada TNI, sementara UU TNI tidak mengaturnya, muncul konflik vertikal dalam hierarki norma. Selain itu, Perpres tersebut juga berpotensi berbenturan dengan UU Polri dan UU Kejaksaan yang telah menetapkan pembagian fungsi secara jelas. Konflik ini bukan sekadar disharmoni regulasi, melainkan menyentuh inti pembagian kewenangan antar lembaga negara. Jika dibiarkan, konflik norma ini akan menggerus kepastian hukum dan konsistensi sistem ketatanegaraan.

Dari perspektif konstitusional, konflik tersebut menjadi semakin serius. UUD NRI 1945 secara tegas memisahkan fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan supremasi sipil pascareformasi. Pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa melalui Perpres berpotensi menggeser fungsi keamanan domestik ke ranah militer. Pergeseran ini tidak memiliki dasar konstitusional karena perlindungan jaksa tidak dapat dikualifikasikan sebagai urusan pertahanan negara. Dengan demikian, Perpres tersebut berisiko melampaui kewenangan eksekutif dan melanggar prinsip pembatasan kekuasaan. Dalam negara hukum, perubahan arsitektur kewenangan tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan administratif.

Dari sudut pandang supremasi sipil, keterlibatan TNI dalam perlindungan jaksa juga menimbulkan kekhawatiran yang serius. Prinsip supremasi sipil menuntut agar militer berada di bawah kendali politik sipil dan tidak masuk ke wilayah penegakan hukum.⁹ Ketika TNI dilibatkan dalam perlindungan jaksa, muncul risiko simbolik maupun substantif terhadap independensi peradilan. Militer beroperasi dengan logika komando dan penggunaan kekuatan,

⁹ Jowan Jowan and Diki Zukriadi, “Militer Di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI Dan Krisis Supremasi Sipil Dalam Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4284–94, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772>.

bukan dengan logika *due process of law*. Jika logika ini masuk ke dalam sistem peradilan pidana, karakter negara hukum berpotensi tereduksi. Oleh karena itu, meskipun dikemas sebagai perbantuan, pelibatan TNI tetap harus dipahami sebagai potensi penyimpangan dari prinsip supremasi sipil.

Secara teoretis, keselarasan masih mungkin dicapai apabila pelibatan TNI benar-benar ditempatkan sebagai langkah terakhir dalam menghadapi ancaman bersenjata yang luar biasa. Keselarasan tersebut mensyaratkan bahwa ancaman terhadap jaksa terbukti melampaui kapasitas Polri, bersifat strategis, dan berdampak langsung pada stabilitas nasional. Selain itu, keterlibatan TNI harus bersifat sementara, berada di bawah kendali sipil penuh, dan tidak menggeser fungsi Polri maupun Kejaksaan. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini secara kumulatif, klaim keselarasan tidak dapat dipertahankan secara normatif. Dalam konteks empiris Indonesia saat ini, kondisi tersebut belum terpenuhi secara meyakinkan. Oleh karena itu, kecenderungan yang tampak lebih mengarah pada penyimpangan dibandingkan keselarasan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan jaksa tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk perbantuan TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Polri telah menyediakan mekanisme perlindungan yang bersifat sipil dan konstitusional. Pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 justru menimbulkan konflik norma, mengancam prinsip supremasi sipil, dan berpotensi menyimpang dari prinsip negara hukum. Dengan demikian, Rumusan Masalah 2 terjawab secara tegas: perbantuan TNI dalam perlindungan jaksa tidak memiliki dasar normatif yang kuat dan bertentangan dengan desain ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Perlindungan jaksa seharusnya tetap berada dalam ranah keamanan sipil, bukan pertahanan militer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa kedudukan konstitusional TNI secara tegas ditempatkan dalam ranah pertahanan negara, terpisah dari fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Pemisahan pertahanan dan keamanan yang ditegaskan dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 dipertegas melalui pengaturan Operasi Militer Selain Perang

yang dibatasi secara ketat, bersifat sementara, serta berada di bawah kendali sipil. Dalam konfigurasi kelembagaan, TNI berada dalam posisi subordinat terhadap otoritas sipil, dengan Polri sebagai pemegang mandat keamanan domestik dan Kejaksaan sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum. Konsekuensinya, pelibatan TNI di luar fungsi pertahanan hanya dapat dibenarkan sebagai pengecualian yang memenuhi syarat legalitas yang ketat, tidak menggeser kewenangan institusi sipil, dan tidak membuka ruang bagi kembalinya fungsi ganda militer dalam sistem ketatanegaraan.

2. Perlindungan jaksa tidak dapat ditempatkan sebagai bentuk perbantuan TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 karena tidak memenuhi kualifikasi substantif maupun prosedural Operasi Militer Selain Perang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara jelas menempatkan perlindungan jaksa dalam domain keamanan dan penegakan hukum sipil. Perluasan peran TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 justru memunculkan konflik norma dengan undang-undang yang lebih tinggi, berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil, serta mengaburkan batas konstitusional antara pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa tidak hanya problematis secara yuridis, tetapi juga berisiko mereduksi prinsip negara hukum dan mengganggu konsistensi reformasi sektor keamanan pascareformasi.

Saran

1. Pemerintah perlu menata ulang kerangka regulasi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam urusan di luar pertahanan dengan tetap berpegang pada batas Operasi Militer Selain Perang yang ditentukan secara tegas dan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Setiap kebijakan yang berpotensi memperluas peran TNI ke wilayah keamanan domestik, termasuk dalam perlindungan aparat penegak hukum, seharusnya ditempuh melalui perubahan undang-undang melalui mekanisme legislasi, bukan melalui peraturan presiden. Langkah ini penting untuk menjaga supremasi undang-undang, mencegah ekspansi kewenangan eksekutif secara administratif, serta memastikan bahwa kendali sipil atas militer dijalankan secara nyata dan konsisten dengan prinsip negara hukum.
2. Penguatan perlindungan jaksa semestinya diarahkan pada optimalisasi peran institusi sipil yang secara konstitusional memang diberi mandat, khususnya Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan sistem pengamanan internal Kejaksaan. Negara perlu meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan mekanisme akuntabilitas perlindungan jaksa melalui instrumen hukum kepolisian dan penegakan hukum yang tersedia, tanpa menjadikan militer sebagai aktor pengamanan rutin. Dengan menempatkan perlindungan jaksa sepenuhnya dalam kerangka keamanan sipil, negara tidak hanya menjaga konsistensi prinsip negara hukum, tetapi juga menghindari pembentukan preseden normatif yang berpotensi mendorong kembalinya militer ke ranah penegakan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Jojon Desduan Lumban Gaol, Joko Setiyono. “URGensi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA ” 17, no. 2 (2023): 829–41.
- Jowan, Jowan, and Diki Zukriadi. “Militer Di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI Dan Krisis Supremasi Sipil Dalam Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4284–94.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772>.
- Kardi, Koesnadi, and Koesnadi Kardi. “Demokratisasi Relasi Sipil–Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.1246>.
- Mengko, Diandra Megaputri. “Problematisa Tugas Perbantuan TNI,” 2015, 175–96.
- I Made Kariawan et al “Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” 1, no. 4 (2022).
- Stephens, Dale. “Military Involvement in Law Enforcement” 92, no. 878 (2010): 453–68.
<https://doi.org/10.1017/S1816383110000329>.
- Syahdi, Ikhwan. “Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia” x, no. x (n.d.): 17–37.
- Putri Karimah Harahap. “Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” 4 (2025): 233–48.
- Yani, Abdul, Deny Guntara, Yuniar Rahmatiar, and Margie Rahayu Fauziah. “Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” 6, no. 1 (2025): 648–55.